



PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

SUMUR RESAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengatasi semakin kurangnya ketersediaan air akibat meningkatnya jumlah penduduk dan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Sragen, perlu dilakukan peningkatan ketersediaan air melalui pembangunan sumur resapan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (5) huruf e dan Pasal 121 ayat (4) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 perlu disusun arahan teknis pembangunan sumur resapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sumur Resapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 97);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUMUR RESAPAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
5. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat di atas, maupun di bawah permukaan tanah.
6. Sumur resapan adalah sumur atau lubang di dalam tanah yang dibuat untuk menampung dan meresapkan kembali air ke dalam tanah.
7. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan global, baik melalui penyusunan kebijakan, penyadaran perilaku dan kebiasaan serta teknologi yang sesuai untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
8. Adaptasi adalah upaya aktif untuk menyesuaikan diri dengan daya dukung lingkungan terhadap perubahan iklim sehingga dapat mengurangi dampak yang terjadi.
9. Bangunan adalah gedung, atap, semen dan aspal yang terletak di dalam area kegiatan dan/atau usaha.
10. Lahan yang tertutup adalah lahan yang tertutup bangunan.
11. *Open space* atau lahan terbuka adalah lahan yang tidak tertutup bangunan.
12. Bidang tadah adalah daerah permukaan yang menampung limpas air hujan dapat berupa atap atau permukaan tanah yang terkedapkan.
13. Permeabilitas tanah adalah kemampuan tanah untuk dapat dirembesi/dilalui air.
14. Tinggi muka air tanah adalah kedalaman muka air tanah terhadap permukaan tanah.
15. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

16. Kawasan pariwisata adalah sebuah kawasan yang terdiri atas wisata alam di dalam kawasan konservasi, wisata alam di luar kawasan konservasi, wisata rekreasi, wisata sejarah, budaya dan religi.
17. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
18. Tim Teknis Sumur Resapan yang selanjutnya disebut Tim teknis adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang berwenang untuk melaksanakan perencanaan, pengaturan, pembinaan, pengembangan, pengawasan, koordinasi dan pelaporan pembangunan sumur resapan di Kabupaten Sragen.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam pembangunan sumur resapan bagi kegiatan perlindungan sumber-sumber air, menambah debit mata air dan menjamin ketersediaan air pada musim kemarau sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen.

Pasal 3

Tujuan diundangkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk teknis dalam pembangunan sumur resapan, sebagai upaya untuk menampung, menyimpan dan menambah cadangan air tanah serta untuk mengendalikan aliran permukaan (*run-off*), sebagai bagian dari upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Obyek dan subyek.
2. Pembuatan sumur resapan.
3. Jumlah sumur resapan.
4. Persyaratan teknis pembuatan sumur resapan.
5. Pelaksanaan pembuatan sumur resapan.
6. Pemberdayaan Masyarakat.
7. Pembinaan, pengawasan, koordinasi dan pelaporan.

BAB IV OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 5

- (1) Obyek sumur resapan adalah meliputi kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, kawasan pariwisata, dan industri.
- (2) Subyek pembuatan sumur resapan adalah setiap penanggung jawab bangunan dalam kawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain subyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwajibkan bagi penanggung jawab lahan pertanian yang memiliki sumur dalam.

BAB V PEMBUATAN SUMUR RESAPAN

Pasal 6

- (1) Sumur resapan wajib dibuat oleh penanggung jawab bangunan dalam kawasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Terhadap penanggung jawab bangunan dalam kawasan yang akan membangun di atas lahan lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) diwajibkan menyiapkan 2% (dua persen) dari lahan yang akan digunakan, untuk lahan konservasi air tanah di luar perhitungan sumur resapan dan fasilitas umum/fasilitas sosial.

BAB VI
JUMLAH SUMUR RESAPAN

Pasal 7

- (1) Ketentuan jumlah sumur resapan ditentukan berdasarkan luas lahan tertutup bangunan;
- (2) Setiap bangunan yang menutup lahan sekurang-kurangnya seluas 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) diwajibkan membuat satu sumur resapan.

Pasal 8

- (1) Volume sumur resapan minimal yang diwajibkan:

NO	Luas Permukaan Yang Tertutup (m ²)	Volume (m ³)
1	< 36	1
2	37-50	2
3	51-99	4
4	100-149	6
5	150-199	8
6	200-299	12
7	300-399	16
8	400-499	20
9	500-599	24
10	600-699	28
11	700-799	32
12	800-899	36
13	900-999	40

- (2) Apabila luas permukaan yang tertutup 1000 m² (seribu meter persegi) atau lebih, maka volume sumur resapan ditambah menurut kelebihan luas permukaan yang tertutup sebagaimana pada ayat (1).

BAB VII
PERSYARATAN TEKNIS PEMBUATAN SUMUR RESAPAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 9

- (1) Sumur resapan dapat dibuat di luar areal bangunan yang bersangkutan.
- (2) Sumur resapan dibuat pada lahan yang lulus air dan tahan longsor.

- (3) Sumur resapan dibuat pada lahan yang relatif datar, dan tidak boleh dibangun pada lereng curam.
- (4) Sumur resapan dapat dibangun pada daerah dataran dan/atau tinggian/perbukitan, tergantung maksud dan tujuan.
- (5) Sumur resapan harus bebas dari kontaminasi/pencemaran.
- (6) Untuk daerah sanitasi lingkungan buruk, sumur resapan hanya menampung air hujan dari atap yang disalurkan melalui talang.

Bagian Kedua

Pemilihan Lokasi

Pasal 10

Sumur resapan dibuat pada daerah-daerah jatuhnya air hujan meliputi:

- a. talang;
- b. pematusan; dan
- c. *run-off*.

Pasal 11

Permeabilitas tanah yang dapat dipergunakan untuk sumur resapan adalah :

- a. *Permeabilitas* tanah sedang (tanah liat/lempung/geluh kelanauan, 2,0 sampai dengan 3,6 cm/jam);
- b. *Permeabilitas* tanah agak cepat (pasir halus, 3,6 sampai dengan 36 cm/jam); dan
- c. *Permeabilitas* tanah cepat (pasir kasar, lebih besar 36 cm/jam).

Pasal 12

- (1) Jarak minimal sumur resapan terhadap:
 - a. tangki septik: 1 (satu) meter;
 - b. bidang resapan tangki septik: 5 (lima) meter;
 - c. cubluk/saluran air limbah/pembuangan sampah: 10 (sepuluh) meter;
 - d. sumur air bersih: 11 (sebelas) meter; dan
 - e. terhadap pondasi bangunan: 1 m (satu) meter.
- (2) Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari tepi ke tepi.

Bagian Ketiga Bentuk dan Ukuran

Pasal 13

Bentuk dan ukuran sumur resapan terdiri atas:

- a. sumur resapan berbentuk segi empat atau lingkaran;
- b. diameter minimum 1 (satu) meter;
- c. diameter maksimum 2 (dua) meter;
- d. diameter pipa masuk maupun pipa pelimpah, 110 (seratus sepuluh) milimeter; dan
- e. kedalaman minimum 5 (lima) meter.

Bagian Keempat Konstruksi Bangunan

Pasal 14

Tipe konstruksi sumur resapan adalah sebagai berikut:

- a. tipe I sumur resapan dangkal;
sumur resapan dangkal dibuat dalam bentuk bundar atau empat persegi dengan menggunakan bata merah:
 - 1) sumur resapan dangkal dibuat pada kedalaman di atas muka air tanah atau kedalaman antara 0,5-10 (nol koma lima sampai sepuluh) meter di atas muka air tanah dangkal dan dilengkapi dengan memasang ijuk, koral serta pasir sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari volume sumur resapan dangkal;
 - 2) sumur resapan dangkal dilengkapi dengan bak kontrol yang dibangun berjarak + 50 (lima puluh) centimeter dari sumur resapan dangkal yang berfungsi sebagai pengendap;
 - 3) sumur resapan dangkal dan bak kontrol dilengkapi dengan penutup yang dapat dibuat dari beton bertulang atau plat besi;
 - 4) membuat saluran air dan talang rumah atau saluran air di atas permukaan tanah untuk dimasukkan ke dalam sumur dengan ukuran sesuai jumlah aliran.
 - 5) sumur resapan yang sumber airnya dialirkan melalui talang bangunan tidak perlu membuat bak kontrol; dan

- 6) memasang pipa pembuangan yang berfungsi sebagai saluran limpasan jika air dalam sumur resapan sudah penuh;

b. tipe II sumur resapan dalam:

sumur resapan dalam dibuat melalui pengeboran dengan lubang bor tegak lurus dan diameter minimal 275 (dua ratus tujuh puluh lima) milimeter untuk seluruh kedalaman, dengan ketentuan:

- 1) diameter pipa lindung dan saringan minimal 150 (seratus lima puluh) milimeter;
- 2) kedalaman sumur resapan dalam disesuaikan dengan kondisi akuifer dalam yang ada;
- 3) bibir sumur atau ujung atas pipa lindung terletak minimal 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter di atas muka tanah dan dilengkapi dengan penutup pipa;
- 4) saringan sumur bor harus ditempatkan tepat pada kedudukan akuifer yang disarankan untuk peresapan. Apabila akuifernya mempunyai ketebalan lebih dan 3 (tiga) meter, maka panjang minimal saringan yang dipasang harus 3 (tiga) meter, ditempatkan di bagian tengah akuifer;
- 5) ruang antara dinding lubang bor dan pipa lindung di atas dan di bawah pembalut kerikil diinjeksi dengan lumpur penyekat, sehingga terbentuk penyekat-penyekat setebal 3 (tiga) meter di bawah kerikil pembalut dan setebal minimal 2 (dua) meter di atas kerikil pembalut;
- 6) ruang antara dinding lubang bor dan pipa jambang di atas kerikil pembalut mulai dari atas lempung penyekat hingga kedalaman 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter di bawah muka tanah harus diinjeksi dengan bubur semen, sehingga terbentuk semen penyekat;
- 7) di sekeliling sumur harus dibuat lantai beton semen dengan luas minimal 1 (satu) meter persegi, berketebalan minimal 0,5 (nol koma lima) meter mulai 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter di bawah muka tanah hingga 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter di atas muka tanah;

- 8) sumur resapan dalam dilengkapi dengan 2 (dua) buah bak kontrol yang dibuat secara bertingkat dengan menggunakan batu bata, batako, atau cor semen secara berhimpit berukuran panjang 1 (satu) meter, lebar 1,5 (satu koma lima) meter dan kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter dengan dasar bak kontrol disemen; dan
- 9) untuk bak penyaring, dibuat dengan kedalaman 1 (satu) meter dan diisi dengan pasir dengan ketebalan 25 (dua puluh lima) centimeter, koral setebal 25 (dua puluh lima) centimeter dan ijuk setebal 25 (dua puluh lima) centimeter. Bak kontrol 2 (dua), dengan kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter diisi dengan ijuk setebal 25 (dua puluh lima) centimeter, arang aktif setebal 25 (dua puluh lima) centimeter, koral setebal 25 (dua puluh lima) centimeter, dan ijuk setebal 25 (dua puluh lima) centimeter.

BAB VIII

PELAKSANAAN PEMBUATAN SUMUR RESAPAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pembuatan sumur resapan dibimbing dan diawasi oleh Tim Teknis.
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah diterimanya surat ketetapan pembuatan sumur resapan, subyek harus sudah selesai membuat sumur resapan sesuai ketetapan.
- (3) Segala biaya pembuatan dan perawatan sumur resapan menjadi beban subyek.

BAB IX

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 16

Pemberdayaan masyarakat bersama pihak swasta dan/atau pihak ketiga dilaksanakan dalam rangka optimalisasi dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan optimalisasi dana hibah dan/atau dana bantuan lainnya.

Pasal 17

Pemberdayaan masyarakat bersama dunia pendidikan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi kegiatan akademik, meliputi:

- a. seminar;
- b. kajian;
- c. penelitian;
- d. pendidikan; dan
- e. pengabdian masyarakat.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN, KOORDINASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh tim teknis yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tugas Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan teknis pembangunan sumur resapan;
 - b. pemantauan dan evaluasi jumlah sumur resapan;
 - c. pemantauan dan evaluasi fungsi sumur resapan; dan
 - d. pelaporan hasil pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

Pasal 19

Setiap penanggung jawab kawasan, mempunyai kewajiban:

- a. mengizinkan tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 untuk memasuki lingkungan sumur resapan dan membantu terlaksananya tugas petugas tersebut; dan
- b. memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis apabila hal itu diminta.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 9-12-2019

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen

pada tanggal 9-12-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b



Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sragen

Muh Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002